



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

Menimbang : a. bahwa dampak bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menyentuh seluruh sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial masyarakat;

b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat atas dampak bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), program bantuan sosial telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul memperluas cakupan program bantuan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19/Sebagai Bencana Nasional);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Sosial Berupa Uang yang selanjutnya disebut Bansos APBD adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada keluarga yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Keluarga Terdampak adalah keluarga yang telah ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau keluarga di luar DTKS yang ditemukan di Desa dan belum terdata (*exclusion error*) yang telah diverifikasi melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
3. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Covid-19.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disingkat APBD.
5. Desa adalah Desa se-Kabupaten Bantul.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan se-Kabupaten Bantul.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Dinas Sosial PPA.
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Dinas PPKBPMD.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disingkat BKAD.
10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Bagian Hukum.

BAB II
PENETAPAN CALON PENERIMA BANSOS APBD

Pasal 2

Calon penerima Bansos APBD adalah keluarga terdampak yang :

- a. bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa), dan/atau Bantuan Sosial Tambahan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
- b. diutamakan yang kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan (sakit menahun/kronis, lansia, Balita).

Pasal 3

- (1) Desa melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyampaikan usulan calon penerima Bansos APBD.
- (2) Jumlah calon penerima Bansos APBD untuk masing-masing Desa ditentukan paling banyak sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Musyawarah Desa dapat mengusulkan jumlah calon penerima Bansos APBD melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan urutan prioritas penetapan calon penerima oleh Bupati berdasarkan dengan urutan penomoran dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah Desa, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, dan diketahui oleh Camat.
- (5) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. Nama Kepala Keluarga;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Alamat (RT, Padukuhan, Desa).
- (6) Contoh Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Camat menyampaikan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati melalui Dinas PPKBPMD dengan tembusan Dinas Sosial PPA.
- (9) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 21 Mei 2020, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial PPA mengusulkan calon penerima kepada Bupati dengan tembusan BKAD dan Bagian Hukum.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKAD memfasilitasi penetapan anggaran Bansos APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Bansos APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BESARAN DAN PENYALURAN BANSOS APBD

Pasal 5

- (1) Bansos APBD diberikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Juni 2020.
- (2) Bansos APBD diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau keluarganya apabila Kepala Keluarga meninggal dunia.
- (3) Dalam hal Kepala Keluarga penerima Bansos APBD meninggal dunia dan tidak meninggalkan keluarga inti (istri/suami dan/atau anak), Bansos APBD tidak dapat diterimakan dan dikembalikan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bansos APBD kepada penerima dilaksanakan secara tunai atau non tunai.

- (2) Pelaksanaan penyaluran Bansos APBD dikoordinasikan oleh Dinas Sosial PPA.
- (3) Ketentuan teknis, jadwal, tempat penyaluran Bansos APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial PPA melaporkan penyaluran Bansos APBD kepada Bupati cq. BKAD dilampiri :
 - a. Bukti penerimaan yang telah ditandatangani oleh Kepala keluarga penerima atau keluarganya bagi yang Kepala keluarganya meninggal dunia;
 - b. Bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa penyaluran.
- (2) Penyaluran Bansos APBD tidak dipungut pajak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Desa yang telah melaksanakan Musyawarah Desa penetapan usulan calon penerima Bansos APBD sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan berlaku sebagai usulan calon penerima Bansos APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd.
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 56

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
 BERUPA UANG DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KEPADA KELUARGA TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

PAGU USULAN CALON PENERIMA BANSOS APBD SETIAP DESA

| NO | DESA | KECAMATAN | JUMLAH PAGU CALON PENERIMA BANSOS APBD |
|-----|--------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PONCOSARI | SRANDAKAN | 174 |
| 2. | TRIMURTI | | 207 |
| 3. | GADINGSARI | SANDEN | 166 |
| 4. | GADINGHARJO | | 87 |
| 5. | SRIGADING | | 140 |
| 6. | MURTIGADING | | 122 |
| 7. | TIRTOMULYO | KRETEK | 106 |
| 8. | PARANGTRITIS | | 96 |
| 9. | DONOTIRTO | | 119 |
| 10. | TIRTOSARI | | 78 |
| 11. | TIRTOHARGO | | 70 |
| 12. | SELOHARJO | PUNDONG | 191 |
| 13. | PANJANGREJO | | 138 |
| 14. | SRIHARDONO | | 193 |
| 15. | SIDOMULYO | BAMBANGLIPURO | 179 |
| 16. | MULYODADI | | 149 |
| 17. | SUMBERMULYO | | 186 |
| 18. | CATURHARJO | PANDAK | 148 |
| 19. | TRIHARJO | | 190 |
| 20. | GILANGHARJO | | 203 |
| 21. | WIJIREJO | | 151 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------------|-------------|-----|
| 22. | TRIWIDADI | PAJANGAN | 140 |
| 23. | SEDANGSARI | | 144 |
| 24. | GUWOSARI | | 134 |
| 25. | PALBAPANG | BANTUL | 165 |
| 26. | RINGINHARJO | | 105 |
| 27. | BANTUL | | 129 |
| 28. | TRIRENGGO | | 143 |
| 29. | SABDODADI | | 105 |
| 30. | PATALAN | JETIS | 143 |
| 31. | CANDEN | | 163 |
| 32. | SUMBERAGUNG | | 162 |
| 33. | TRIMULYO | | 156 |
| 34. | SELOPAMIORO | IMOGIRI | 216 |
| 35. | SRIHARJO | | 126 |
| 36. | WUKIRSARI | | 180 |
| 37. | KEBONAGUNG | | 83 |
| 38. | KARANGTENGAH | | 96 |
| 39. | GIRIREJO | | 77 |
| 40. | KARANGTALUN | | 74 |
| 41. | IMOGIRI | | 71 |
| 42. | MANGUNAN | DLINGO | 82 |
| 43. | MUNTUK | | 110 |
| 44. | DLINGO | | 91 |
| 45. | TEMUWUH | | 101 |
| 46. | TERONG | | 84 |
| 47. | JATIMULYO | | 107 |
| 48. | BATURETNO | BANGUNTAPAN | 89 |
| 49. | BANGUNTAPAN | | 130 |
| 50. | JAGALAN | | 54 |
| 51. | SINGOSAREN | | 52 |
| 52. | JAMBIDAN | | 104 |
| 53. | POTORONO | | 128 |
| 54. | TAMANAN | | 89 |
| 55. | WIROKERTEN | | 136 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|----------|-----|
| 56. | WONOKROMO | PLERET | 121 |
| 57. | PLERET | | 108 |
| 58. | SEGOROYOSO | | 99 |
| 59. | BAWURAN | | 114 |
| 60. | WONOLELO | | 80 |
| 61. | SITIMULYO | PIYUNGAN | 163 |
| 62. | SRIMULYO | | 165 |
| 63. | SRIMARTANI | | 151 |
| 64. | PENDOWOHARJO | SEWON | 159 |
| 65. | TIMBULHARJO | | 194 |
| 66. | BANGUNHARJO | | 177 |
| 67. | PANGGUNGHARJO | | 167 |
| 68. | BANGUNJIWO | KASIHAN | 234 |
| 69. | TIRTONIRMOLO | | 169 |
| 70. | TAMANTIRTO | | 146 |
| 71. | NGESTIHARJO | | 171 |
| 72. | ARGODADI | SEDAYU | 132 |
| 73. | ARGOREJO | | 116 |
| 74. | ARGOSARI | | 113 |
| 75. | ARGOMULYO | | 138 |

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
 SOSIAL BERUPA UANG DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KEPADA
 KELUARGA TERDAMPAK *CORONA
 VIRUS DISEASE 2019*.

Contoh Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Usulan Calon Penerima
 Bansos APBD (format excel)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

USULAN DATA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL APBD

Pada hari ini....., tanggal.....bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (....
 Mei 2020) bertempat di DesaKecamatan, telah dilakukan
 Musyawarah Desa penentuan usulan Data Calon Penerima Bantuan Sosial
 APBD, dengan hasil diusulkan sejumlah(.....) Kepala Keluarga
 (KK), dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Nama KK | NIK | Alamat | | | |
|-----|---------|-----|--------|-----------|------|-----------|
| | | | RT | Padukuhan | Desa | Kecamatan |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Desa.....Mei 2020

PERWAKILAN BPD

LURAH DESA

.....

.....

MENGETAHUI :

Nomor :tanggal

CAMAT

.....

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO